



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tandam Hilir I/, 28 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 22 November 2023 Pemohon telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FITRI ADI, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 13 b, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir B. Cina, /01 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 25 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan dan dalil-dalil Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 26 September 2012 Masehi. yang dilangsungkan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 1435/147/IX/2012 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 28 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu bulan, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul/berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Bulu Cina pada tanggal 17 Maret 2004;
 - 3.2 ANAK II, laki-laki, lahir di Bulu Cina pada tanggal 23 Maret 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - 4.1 Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan pria idaman lain;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon;

4.3 Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar serta selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan berselingkuh, dan agar Termohon jangan sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar akhir bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama dialamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon pulang kerumah keluarga Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil permohonan yang Pemohon ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** , sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dengan memberikan putusan **menjatuhkan talak satu raj'i** Pemohon terhadap diri Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai Yang Mulia yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, dengan demikian Kuasa Pemohon dapat beracara pada perkara ini;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 1435/147/IX/2012 tanggal 28 September 2012, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan menjalin hubungan cinta lagi dengan pria idaman lain dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta alamat Kabupaten Langkat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar serta selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi kartu advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak dikarenakan Termohon menjalin hubungan cinta lagi dengan pria idaman lain, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar serta selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah Nomor 1435/147/IX/2012 tanggal 28 September 2012 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya sesuai dengan aslinya, sejalan dengan kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terhadap bukti P memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, serta Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi (Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkesesuaian satu sama lain, dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019, yang disebabkan menjalin hubungan cinta lagi dengan pria idaman lain dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuh dan tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian di dalamnya, sudah tidak terpenuhi maksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh **H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Khozin Maki, S.H.I.** dan **Berliana Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ananda Muhammad Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 386/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)